

## **EFEKTIVITAS PROGRAM ANAK LAHIR BAWA PULANG AKTA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU**

**Agra Daleta Magfira<sup>1)</sup>, Daswati<sup>2)</sup>, Muhammad Afandi<sup>3)</sup>.**

<sup>1</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[magfiradaleta@gmail.com](mailto:magfiradaleta@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[daswatisahar@gmail.com](mailto:daswatisahar@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[fandisupra660@gmail.com](mailto:fandisupra660@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Efektivitas dari program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan efektif. Indikator pencapaian tujuan belum tercapai secara optimal, ditunjukkan dengan adanya keterlambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran. Hambatan yang muncul antara lain gangguan jaringan dan antrean layanan fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama, sehingga akta tidak dapat langsung diterima saat masyarakat diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan. Selain itu, indikator integrasi juga belum maksimal, khususnya dalam aspek sosialisasi. Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tingkat partisipasi, khususnya ibu hamil, masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan sosialisasi dengan penerimaan informasi oleh masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas program masih menghadapi hambatan pada aspek pelayanan dan penyebaran informasi, yang menghambat pencapaian tujuan program secara menyeluruh.

**Kata kunci: Efektivitas Program, Akta Lahir, Adaptasi, Integrasi**

### **ABSTRACT**

*The effectiveness of the Anak Lahir Bawa Pulang Akta program at the Department of Population and Civil Registration of Palu City. This study to determine the effectiveness of the Anak Lahir Bawa Pulang Akta program at the Department of Population and Civil Registration of Palu City. The research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusion. The result show that the implementation of the program has not been fully effective. The goal achievement indicator has not been optimally fulfilled, as evidenced by delays in the issuance of birth certificates. The obstacles include network disruptions and queues at partner health facilities, resulting in the the inability of families to receive the birth certificate when discharged from the facility. Moreover, the integration indicator has not been maximized, particularly in terms of outreach. Although the Department has made efforts to disseminate information to the public, especially to pregnant women community participation remains low. This indicates a gap between the implementation of socialization activities and public reception of the information. Overall, the effectiveness of the programs objective.*

**Keywords: Program Effectiveness, Birth Certificate, Adaptation, Integration**

Submisi: 25-04-2026

Diterima: 26-04-2026

Dipublikasikan: 05-05-2026

## PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pelayanan publik dan swasta. Dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan keterbukaan informasi menjadi ciri khas globalisasi, terdapat tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan berbasis teknologi.

Efektivitas menunjukkan bahwa tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai, atau dengan kata lain, sasaran terlaksana akibat dari proses kegiatan. Istilah efektivitas tidak sama dengan efisiensi, karena keduanya memiliki makna yang berbeda meskipun efisiensi sering kali dikaitkan dengan efektivitas. Efisiensi berfokus pada perbandingan antara biaya dan hasil, sementara efektivitas berkaitan dengan langsung dengan pencapaian tujuan (Pasolong, 2007).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan di Indonesia mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan data kependudukan. Beberapa hal yang diatur meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, serta penerbitan dokumen kependudukan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

Akta kelahiran adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, akta kelahiran juga berfungsi sebagai bentuk identitas setiap anak dalam konteks kewarganegaraan. Hak atas identitas anak diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Keberadaan akta kelahiran sangat diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran sekolah, pengurusan pernikahan di KUA, kebutuhan untuk mencari pekerjaan, pembuatan paspor, dan lain-lain.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan. Undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum nasional serta meningkatkan kualitas layanan kependudukan Kota Palu. Salah satunya penyederhanaan prosedur persyaratan, yaitu persyaratan yang tidak relevan dikurangi untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran. Peraturan ini juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Dalam pelaksanaannya, juga ditekankan pentingnya profesionalisme aparatur dalam memberikan layanan serta memperkuat koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dengan instansi terkait yang bertujuan untuk memastikan integrasi data dan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan peraturan di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu meluncurkan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kelahiran dengan menjalin kerja sama dengan 23 Fasilitas Kesehatan yang berada di Kota Palu antara lain, RSUD Anutapura, RS Bersalin Care She, RS Bhayangkara, RS Budi Agung, RS Samaritan, RS DR Sidhu Trisno, RS Sis Aljufri, RS

Woodward, RSIA Nasanapura, Puskesmas Sangurara Duyu, Puskesmas Kawatuna, Puskesmas Nosarara Pengawu, Pusekesmas Bulili Petobo, Puskesmas Anutodea Tipo, Puskesmas Mabelopura, Puskesmas Lere, Puskesmas Pantoloan, Puskesmas Singgani, Puskesmas Kamonji, Puskesmas Taweli, Puskesmas Talise, Puskesmas Birobuli, dan Klinik PMB Bidan Muntik. Maka masyarakat dapat langsung mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran di fasilitas kesehatan yang bekerja sama serta langsung mendapatkan dokumen akta kelahiran ketika sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun dalam pelaksanaan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu masih mengalami kendala yaitu gangguan jaringan pada sistem Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sehingga proses penyelesaian pembuatan akta kelahiran tertunda dan masyarakat tidak dapat membawa akta kelahiran pada saat diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan. Selain itu, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk memperkenalkan dan menyampaikan informasi mengenai program Anak Lahir Bawa Pulang Akta kepada masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas untuk mengetahui efektivitas program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Peneliti menggunakan teori efektivitas dari Richard M. Steers (1985) dengan menggunakan 3 indikator pengukuran yaitu: (1) Pencapaian Tujuan, untuk melihat tingkat keberhasilan tujuan program, (2) Integrasi, terkait sosialisasi, koordinasi, dan komunikasi yang terjadi untuk meningkatkan pelaksanaan layanan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta (3) Adaptasi mengukur kemampuan beradaptasi atau penyesuaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

## **METODE**

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa ilmiah serta memanfaatkan berbagai metode alami untuk menggali makna dalam konteks yang mendalam (Moelung, 2013:6).

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidan yang berperan sebagai operator program Anak Lahir Bawa Pulang Akta, dan Masyarakat yang menggunakan program tersebut. Selain itu, data sekunder merupakan data atau informasi tambahan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca buku, literatur, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, dokumen, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber yang dapat diakses dari internet.

Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interatif dari Miles,

Huberman dan Saldana, dalam sugiyono (2020), hal ini meliputi beberapa langkah yaitu, pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Ricahrd M. Steers (1985) untuk mengukur efektivitas program Anak Lahir Bawa Pulang Akta dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Pencapaian tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan informan yang telah ditetapkan, berikut pembahasan penelitian pada setiap indikatornya :

Indikator Pencapaian Tujuan dalam program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, penilaian difokuskan pada pengukuran tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus utama indikator ini adalah melihat sejauh mana pelaksanaan program dapat memenuhi targer waktu penyelesaian pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang telah di janjikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, indikator ini menilai kesesuaian antara standar waktu pelayanan yang tercantum dalam ketentuan atau komitmen pelayanan dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Apabila terdapat keterlambatan atau perbedaan antara waktu yang direncanakan dan waktu yang dibutuhkan dalam praktik, maka hal tersebut mencerminkan adanya kendala yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program

Tujuan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta yaitu mempermudah masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yaitu dapat langsung mengurus akta di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam program tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor serta memastikan setiap bayi yang baru lahir dapat langsung mendapatkan akta ketika sudah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan.

**Tabel 1.**  
**Laporan Layanan Anak Lahir Bawa Pulang Akta**

Tahun	No	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Bulan												Jumlah
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
2022	1	Kartu Keluarga	72	84	67	93	77	82	71	78	76	87	57	49	893
	2	Akta Kelahiran	72	84	67	93	77	82	71	78	76	87	57	49	893
	3	Kartu Identitas Anak	72	84	67	93	77	82	71	78	76	87	57	49	893
2023	1	Kartu Keluarga	74	68	69	44	66	98	96	88	68	82	68	80	901
	2	Akta Kelahiran	74	68	69	44	66	98	96	88	68	82	68	80	901
	3	Kartu Identitas Anak	74	68	69	44	66	98	96	88	68	82	68	80	901

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, 2026)

Berdasarkan data yang disajikan pada table di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta pada prinsipnya telah menunjukkan capaian yang positif dalam mewujudkan tujuan utamanya, yaitu memberikan kemudahan





















bagi masyarakat dalam proses pengurusan akta kelahiran. Program ini dirancang agar orang tua dapat langsung memperoleh dokumen akta kelahiran anak tanpa harus melalui proses pengurusan yang panjang atau datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, keberadaannya diharapkan mampu mempercepat dan menyederhanakan prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, realita pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan adanya hambatan yang mempengaruhi kelancaran pelayanan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terjadinya keterlambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran, yang sebagian besar disebabkan oleh gangguan jaringan pada system pelayanan. Gangguan ini mengakibatkan proses input data dan verifikasi dokumen tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Dampak langsung dari kendala tersebut adalah masyarakat yang memanfaatkan program ini tidak dapat memperoleh akta kelahiran secara langsung pada saat di perbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan tempat persalinan langsung. Hal ini berarti manfaat utama program, yaitu memberikan akta kelahiran tepat waktu bersamaan dengan kepulangan ibu dan bayi, belum sepenuhnya dirasakan oleh penerima layanan. Oleh karena itu, jika ditinjau dari indikator pencapaian tujuan, dapat dikatakan bahwa efektivitas program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun tujuan mempermudah pelayanan telah terwujud secara konsep, hambatan teknis yang terjadi di lapangan membatasi keberhasilan program dalam memenuhi target waktu pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan.

Indikator Integrasi dalam program Anak Lahir Bawa Pulang Akta berfokus untuk mengukur sejauh mana upaya sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam memperkenalkan dan menjelaskan program kepada masyarakat. Aspek ini meliputi kegiatan penyebaran informasi yang bertujuan agar masyarakat mengetahui prosedur, persyaratan, serta manfaat serta dari program tersebut, sehingga dapat memanfaatkannya secara maksimal. Selain itu, indikator integrasi juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana bentuk koordinasi dan komunikasi yang terjalin antara disdukcapil kota palu dengan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra pelaksana program. Koordinasi ini mencakup pembagian peran, penyampaian informasi, serta penyesuaian prosedur pelayanan agar proses pembuatan akta kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target waktu. Komunikasi yang baik antara kedua pihak menjadi kunci dalam memastikan kelancaran pertukaran data dan dokumen, mulai dari pengumpulan berkas persyaratan, penginapan data, hingga penyerahan akta kelahiran kepada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini ditujukan secara khusus kepada ibu hamil dan di laksanakan di tingkat kelurahan serta di posyandu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa calon penerima layanan memahami prosedur, persyaratan, manfaat, serta alur pelayanan pelaksanaan program sehingga masyarakat dapat memahami program dengan baik.

**Tabel 2.**  
**Mekanisme Layanan Program Anak Lahir Bawa Pulang Akta**

No.	Unsur Kegiatan	Pelaksana				Materi Buku		Keterangan
		Pemohon	Dukcapil	RS	PNGM	Kelengkapan	Waktu	
1	Pendistribusian Formir Akta Kelahiran Rumah Sakti & PNM					1. Staf Didistribusikan /Menyediakan Formir Akta Kelahiran	10 Menit	RS Bersalin Buku Register Pendaftaran/Pengurusan Akta Kelahiran
2	Pemohon menandatangani Formir Akta Kelahiran (RS & PNM)					- Menyerahkan Persiapan Dokumen Akta Kelahiran	5 Menit	2 PUSKESMAS - Buku Register Persalinan
3	Pemohon Surat Lahir					2 PUSKESMAS - Surat kelahiran bayi yang sudah di sertifikasi rumah	5 Menit	3 Dukcapil - Formir Permohonan - Buku Akta Kelahiran - Buku Register Akta Kelahiran
4	Verifikasi Kelengkapan Berkas (Tid. Badan & Lurah)					- Foto Copy Akad Nikah - Foto Copy KTP Orang tua & Saksi - Foto Copy KK	5 Menit	
5	Mengantar di Buku RegiSasi PNM & RS						5 Menit	
6	Pengiriman Berkas ke Dukcapil						5 Menit	
7	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas						3 Menit	
8	Perantara Data					3 Dukcapil - Surat Keberhasilan lahir dari RS/Puskesmas yang sudah ada	5 Menit	
9	Pemsetoran Dokumen					Foto Copy Akta Nikah & KK Foto Copy Orang tua & Saksi	2 Menit	
10	Verifikasi & Kabin					Surat persetujuan dari dinas capil bagi kelahiran 01 hari ke atas.	2 Menit	
11	Perbandingan Kadis					Foto Copy Orang tua & Saksi	3 Menit	
12	Pengiriman Dokumen ke RS dan PNM						5 Menit	
13	Pengisian Buku RegiSasi (RS & PNM)						3 Menit	
14	Penyerahan Kepada Pemohon						3 Menit	
<b>Total Waktu</b>							<b>1 jam</b>	

Pelaksanaan sosialisasi tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan. Rendahnya kehadiran masyarakat mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak terserap secara luas, sehingga sebagian masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh tentang keberadaan dan mekanisme program Anak Lahir Bawa Pulang Akta. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih inovatif, masif dan mampu menjangkau sasaran secara efektif. Sementara itu, dalam aspek koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan Fasilitas Kesehatan yang bermitra program, pelaksanaannya dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari adanya perjanjian kerja sama resmi yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang menjadi landasan hukum sekaligus pedoman teknis dalam pelaksanaan program. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palu juga memberikan pelatihan khusus atau bimbingan teknis kepada tenaga di fasilitas kesehatan guna memastikan mereka memahami prosedur, penggunaan sistem serta standar pelayanan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta. Tersedianya juga wadah komunikasi yang efektif berupa grup *Whatsapp* yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi koordinasi, serta sarana untuk menyalurkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta

kelahiran. Melalui grup ini, pihak fasilitas kesehatan dapat mengirim berkas persyaratan secara cepat dan menerima akta kelahiran dalam bentuk file PDF yang telah diterbitkan, sebelum di serahkan kepada masyarakat. Kehadiran wadah komunikasi ini memperlancar arus informasi.

Indikator Adaptasi difokuskan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat serta kesiapan pegawai dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi. Indikator ini mencerminkan fleksibilitas organisasi dalam merespons dinamika yang terjadi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun menghadapi situasi dan tuntutan yang terus berubah.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam beradaptasi pada pelaksanaan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta. Kemampuan ini terlihat dari kesiapan instansi dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung kelancaran pelayanan. Salah satu wujud konkret adaptasi tersebut adalah penerapan aplikasi *Whatsapp* sebagai media komunikasi resmi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi mitra program tersebut. Melalui *Whatsapp* pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dapat berkomunikasi secara langsung dan real time dengan pihak fasilitas kesehatan, sehingga setiap kendala yang muncul di lapangan dapat segera ditangani. Dengan demikian, penerapan teknologi komunikasi sederhana namun efektif ini menjadi bukti bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu mampu beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan program Anak Lahir Bawa Pulang di berbagai fasilitas kesehatan yang bermitra.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas program Anak Lahir Bawa Pulang Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu yang diukur menggunakan teori Richard M Steers (1985) dengan 3 (tiga) indikator yaitu, pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dapat disimpulkan bahwa program Anak Lahir Bawa Pulang Akta belum berjalan efektif. Hal ini karena masih terdapat dua indikator yang mengalami hambatan, yaitu indikator pencapaian tujuan dan integrasi. Pada indikator pencapaian tujuan, masih terdapat keterlambatan pelayanan yaitu dalam faktor waktu penyelesaian akta kelahiran yang disebabkan oleh gangguan jaringan pada sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak langsung mendapatkan akta ketika sudah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan dan tidak sesuai dengan tujuan utama dari program yaitu masyarakat yang mengurus pembuatan akta kelahiran menggunakan program Anak Lahir Bawa Pulang Akta dapat langsung menerima dokumen akta kelahiran pada saat pulang dari fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dalam program tersebut. Pada indikator integrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu telah melaksanakan sosialisasi di kecamatan dan posyandu dalam rangka

menyampaikan informasi tentang program Anak Lahir Bawa Pulang Akta kepada masyarakat, terkhusus ibu hamil yang dilaksaa. Namun kegiatan sosialisasi tersebut belum berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan tersebut. Pada indikator Adaptasi, Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kota Palu mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi, salah satunya dengan penggunaan aplikasi Whatsapp sebagai media komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama dalam program Anak Lahir Bawa Pulang Akta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, P. (2014). *Administrasi publik*. Palu, Indonesia: Edukasi Mitra Grafika.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu administrasi negara: Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance (Vol. 1)*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia.
- Ariyanti, L., Akhmad, B., & Malawat, S. H. (2023). Efektivitas layanan pembuatan akta kelahiran pada program pelayanan Kada Sing Ampihan (PAKASAM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/>
- Fitri Lestari. (2024). Efektivitas pelayanan pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Skripsi, Universitas Medan Area). <https://repositori.uma.ac.id/>
- Pasolong, H. (2013). *Metode penelitian administrasi publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan. (2009). Palu, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). Palu, Indonesia. <https://jdih.palukota.go.id/>
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2013). Jakarta, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>

## TENTANG PENULIS